



PUTUSAN

Nomor 604 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : BADARUDDIN;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/7 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru RT. 001 RW.002, Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Kuras;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Badaruddin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara kurun waktu pada bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di Mall SKA Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Mei 2012 Edi Johan bertemu dengan temannya Dody Eka Putra, pada saat itu Edi Johan menyatakan niatnya untuk membeli sebidang tanah untuk lahan perkebunan pembangunan PKS, lalu Edi Johan meminta tolong kepada Dody Eka Putra agar menghubungkan atau memfasilitasi dengan aparat Pemerintah setempat dalam mencari lahan yang kosong;
 - Bahwa atas permintaan dari Edi Johan tersebut, lalu Dody Eka Putra mempertanyakan kepada Mursal, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Camat Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura: apakah ada lahan di wilayahnya? dijawab Mursal, S.Sos., "bahwa lahan di wilayahnya ada, namun tidak tahu berapa luasnya dan harus dikoordinasikan lagi dengan pihak desa";
 - Selanjutnya ketika Mursal, S.Sos., bertemu dengan Terdakwa Badarudin di Kantor Camat Sungai Apit kemudian Mursal, S.Sos., menyampaikan kepada Terdakwa: "apa ada lahan di Desa Tanjung Kuras?" dijawab Terdakwa "Ya, ada pak, untuk apa pak? Lalu dibalas Mursal, S.Sos., "ini ada investor mau menanam sawit, berapa luas yang ada?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "baguslah, lahannya ada sekitar 600 sampai 800 hektar" setelah itu Mursal, S.Sos., menyatakan "Ya udah, nanti kita jumpa dengan investornya";
 - Bahwa sekira bulan Juni 2012 bertempat di Mall SKA Pekanbaru dilakukan pertemuan antara Edi Johan dengan Terdakwa, Mursal, S.Sos. dan Anhar alias Ujang Kopad, pada saat itu terjadi pembicaraan yang mana Terdakwa mengatakan kepada Edi Johan "bahwa ada lahan seluas 800 ha yang terletak di daerah Tanjung Kuras dan lahan tersebut aman dan tidak bermasalah", mendengar hal tersebut Edi Johan merasa yakin sehingga menyetujui untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dua hektar atau untuk satu surat;
- Atas keinginan Edi Johan membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Kuras menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan dan Penguasaan Tanah (SKRPT) sebanyak 100 persil atas nama masyarakat desa Tanjung Kuras padahal penerbitan SKRPT diatas tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa, karena belum dikeluarkannya Penetapan Tapal Batas Wilayah oleh Bupati Siak Sri Indrapura;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 10 Juli 2012 Edi Johan mulai melakukan pembayaran awal atas pembelian lahan seluas 200 ha kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 kemudian Edi Johan juga menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang dengan total keseluruhan sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa membawa beberapa orang masyarakat Desa Tanjung Kuras ke Kantor Edi Johan yang beralamat di Perumahan Nirvana Blok D 11 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan di Kantor Edi Johan tersebut Edi Johan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada masyarakat Desa Tanjung Kuras yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Edi Johan membeli lahan tersebut kemudian Edi Johan melakukan pengolahan atau mengerjakan lahan itu dan ternyata dihalangi atau dilarang oleh masyarakat Desa Kayu Ara Permai yang menyatakan bahwa lahan tersebut masih bermasalah karena belum ada penetapan yang sah mengenai tapal batas desa;
- Bahwa berdasarkan pemekaran desa dari Kecamatan Sungai Apit telah dibentuk desa baru diantaranya Desa Kayu Ara Permai sebagaimana telah dikeluarkan Surat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sri Gemilang di Kecamatan Koto Gasib, Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang dan Pencing Bekulo di Kecamatan Kandis, Desa Sabak Permai, Selat Guntung dan Bandar Pedada di Kecamatan Sabak Auh, Desa Kayu Ara Permai dan Rawa Mekar Jaya di Kecamatan Sungai Apit. Dan terhadap batas-batas desa lebih lanjut akan diatur di dalam Keputusan Bupati. Namun sampai sekarang belum ada penetapan batas-batas desa dari Keputusan Bupati tersebut. Dengan demikian lahan yang dijual Terdakwa kepada Edi Johan tersebut masih bersengketa dalam hal tapal batas, apakah termasuk wilayah Desa Tanjung Kuras atau wilayah Desa Kayu Ara Permai dan Terdakwa tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di atas tanah tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Edi Johan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.234.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Badaruddin, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Edi Johan di Perumahan Nirvana Blok D 11 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Mei 2012 Edi Johan bertemu dengan temannya Dody Eka Putra, pada saat itu Edi Johan menyatakan niatnya untuk membeli sebidang tanah untuk lahan perkebunan pembangunan PKS, lalu Edi Johan meminta tolong kepada Dody Eka Putra agar menghubungkan atau memfasilitasi dengan aparat pemerintah setempat dalam mencari lahan yang kosong;
- Bahwa atas permintaan dari Edi Johan tersebut, lalu Dody Eka Putra mempertanyakan kepada Mursal, S.Sos., yang pada saat itu sebagai Camat Sungai Api, Kabupaten Siak Sri Indrapura, “apakah ada lahan di wilayahnya?” dijawab Mursal, S.Sos., “bahwa lahan di wilayahnya ada, namun tidak tahu berapa luasnya dan harus dikoordinasikan lagi dengan pihak desa”;
- Selanjutnya ketika Mursal, S.Sos., bertemu dengan Terdakwa Badarudin di Kantor Camat Sungai Apit kemudian Mursal, S.Sos. menyampaikan kepada Terdakwa, “apa ada lahan di Desa Tanjung Kuras?” dijawab Terdakwa “Ya, ada pak, untuk apa pak? Lalu dibalas Mursal, S.Sos., “ini ada investor mau menanam sawit, berapa luas yang ada?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “baguslah, lahannya ada sekitar 600 sampai 800 hektar” setelah itu Mursal, S.Sos. menyatakan, “Ya udah, nanti kita jumpa dengan investornya”;
- Bahwa sekira bulan Juni 2012 bertempat di Mall SKA Pekanbaru dilakukan pertemuan antara Edi Johan dengan Terdakwa, Mursal, S.Sos., dan Anhar alias Ujang Kopad, pada saat itu terjadi pembicaraan yang mana Terdakwa mengatakan kepada Edi Johan “bahwa ada lahan seluas 800 ha yang terletak di daerah Tanjung Kuras”, mendengar hal tersebut Edi Johan menyetujui untuk membeli tanah itu, seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dua hektar atau untuk satu surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 10 Juli 2012 Edi Johan mulai melakukan pembayaran awal atas pembelian lahan seluas 200 ha dari luas keseluruhan 800 ha tadi kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan kuitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa, bertempat di Kantor Edi Johan di Perumahan Nirvana Blok D 11, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru kemudian Edi Johan juga menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 lalu tanggal 22 Pebruari 2013 sebesar Rp30.000.000,00 lalu tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp60.000.000,00, lalu tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp50.000.000,00 dan terakhir tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp24.400.000,00 sehingga Terdakwa menerima uang dengan total keseluruhan sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2012 bertempat di Kantor Edi Johan di Perumahan Nirvana Blok D 11, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut Edi Johan juga menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui masyarakat untuk pembelian lahan tersebut;
- Bahwa setelah Edi Johan membeli lahan tersebut ternyata Edi Johan tidak bisa mengolah atau mengerjakan lahan itu, dikarenakan dihalangi atau dilarang oleh masyarakat Desa Kayu Ara Permai yang menyatakan bahwa lahan tersebut masih dalam bersengketa karena belum ada penetapan yang sah mengenai tapal batas desa;
- Bahwa berdasarkan pemekaran desa dari Kecamatan Sungai Apit telah dibentuk Desa baru diantaranya Desa Kayu Ara Permai sebagaimana telah dikeluarkan Surat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sri Gemilang di Kecamatan Koto Gasib, Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang dan Pencing Bekulo di Kecamatan Kandis, Desa Sabak Permai, Selat Guntung dan Bandar Pedada di Kecamatan Sabak Auh, Desa Kayu Ara Permai dan Rawa Mekar Jaya di Kecamatan Sungai Apit. Dan terhadap batas-batas desa lebih lanjut akan diatur di dalam Keputusan Bupati. Namun sampai sekarang belum ada penetapan batas-batas desa dari Keputusan Bupati tersebut. Dengan demikian lahan yang dijual Terdakwa kepada Edi Johan tersebut masih bersengketa dalam hal tapal batas, apakah termasuk wilayah Desa Tanjung Kuras atau wilayah Desa Kayu Ara Permai;
- Mengenai uang sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut, telah habis digunakan oleh

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadinya akan tetapi Edi Johan tidak bisa mengolah atau mengerjakan lahan itu, dikarenakan dihalangi atau dilarang oleh masyarakat Desa Kayu Ara Permai yang menyatakan bahwa lahan tersebut masih dalam bersengketa karena belum ada penetapan yang sah mengenai tapal batas desa;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Edi Johan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADARUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Badaruddin dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 14 (empat belas) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) yang dikeluarkan oleh SAMSIR K selaku Kepala Desa Kayu Ara Permai dan H. Saipul Bahri selaku Kepala Desa Sungai Kayu Ara;
 2. 27 (dua puluh tujuh) persil surat Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang ditandatangani oleh Mursal, S.Sos., selaku Camat Sungai Apit Kabupaten Siak;
 3. 100 (seratus) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) beserta SKGR yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang diterbitkan oleh Badaruddin selaku Kepala Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 557/Pid.B/2015/PN.Pbr. tanggal 27 Oktober 2015, yang amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Badaruddin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) yang dikeluarkan oleh Samsir K. selaku Kepala Desa Kayu Ara Permai dan H. Saipul Bahri selaku Kepala Desa Sungai Kayu Ara;
 - 27 (dua puluh tujuh) persil surat Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang ditandatangani oleh Mursal, S.Sos. selaku Camat Sungai Apit Kabupaten Siak;
 - 100 (seratus) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) beserta SKGR yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang diterbitkan oleh Badaruddin selaku Kepala Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2015/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) sedang putusan tersebut seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*verkapte ontslag van alle rechtsvervolging*);

1.1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 557PID.B/2015/PN.PBR., adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

1.1.1. Menimbang bahwa Sekira bulan Juni 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Johan di Mall SKA Pekanbaru bersama saksi Ujang Kopad, saksi Harisyah dan saksi Mursal dan pembicaraan di Mall SKA tersebut adalah mengenai lahan yang akan dijual dan Terdakwa mengatakan kepada saksi adalah bahwa ada



lahan seluas 800 ha yang terletak di daerah Tanjung Kuras dan lahan tersebut aman dan tidak bermasalah dan mendengar hal tersebut saksi langsung menyetujui akan membeli lahan seluas 800 ha;

Bahwa untuk pembelian lahan tersebut saksi Edi Johan sudah menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pembayaran saksi bersama-sama pekerja saksi Edi Johan ingin menguasai dan mengerjakan lahan tersebut selalu dihalang-halangi oleh masyarakat desa yang mengaku warga Desa Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, pada saat saksi Edi Johan ingin mengerjakan lahan tersebut masyarakat desa Kayu Ara Permai tersebut beramai-ramai datang ke lokasi lahan dengan membawa beberapa senjata tajam berupa parang dan senjata pemukul lainnya dan melarang saksi Edi Johan dan pekerja saksi Edi Johan untuk mengerjakan lahan tersebut, akibatnya saksi Edi Johan dan pekerjaannya tidak berani mengerjakan lahan tersebut dan menghentikan pekerjaan karena kami merasa terancam dan takut melihat keadaan yang terjadi di lahan tersebut dimana masyarakat beramai-ramai membawa senjata tajam, apabila pekerjaan dilanjutkan maka kami takut akan timbul bentrok dengan masyarakat tersebut;

Bahwa ketika saksi Edi Johan tidak bisa menguasai lahan yang dibelinya tersebut, saksi Edi Johan mengatakan kepada Terdakwa yaitu tanah/lahan tersebut tidak bisa saya kuasai/kerjakan karena ada masyarakat yang datang melarang dan tanggapan Terdakwa pada saat itu; itu tetap lahan kita, aturlah penanaman nanti kami yang *back up*;

- 1.1.2. Menimbang bahwa terhadap lahan seluas 200 ha tersebut pernah terjadi sengketa lahan desa yaitu antara Desa Tanjung Kuras dengan Desa Kayu Ara Permai yaitu sekitar tahun 2013 setelah terjadinya pemekaran wilayah permasalahan mengenai sengketa desa tersebut baru terjadi pada saat terjadinya jual beli lahan yang dilakukan oleh saksi Edi Johan. Permasalahan yang terjadi antar desa tersebut adalah dimana kedua desa mengklaim bahwa lahan seluas 200 ha yang dijual kepada saksi



Edi Johan adalah lahan milik mereka. Warga Desa Tanjung Kuras mengklaim bahwa lahan tersebut masuk wilayah mereka dan warga Desa Kayu Ara Permai juga mengklaim bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah mereka;

1.1.3. Menimbang bahwa tapal batas atau titik-titik koordinat batas desa antara Desa Tanjung Kuras dengan Desa Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sejak tahun 2002 sampai saat ini belum ada penetapannya secara hukum yang dijadikan patokan bagi kedua desa, baik penetapan dari desa dan kecamatan maupun dari pemerintah Kabupaten Siak;

1.1.4. Menimbang bahwa terhadap lahan seluas 200 ha tersebut pernah terjadi sengketa lahan antar desa yaitu antara Desa Tanjung Kuras dengan Desa Kayu Ara Permai yaitu sekitar tahun 2013 setelah terjadinya pemekaran wilayah atau ketika terjadinya pemekaran wilayah atau ketika terjadinya penjualan lahan kepada saksi Edi Johan dan terhadap permasalahan antara desa tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Kuras akan tetapi dirinya tidak mau tahu dan malahan menjual lahan tersebut dan permasalahan kedua desa tersebut sampai saat ini belum ada penyelesaian;

1.1.5. Menimbang bahwa saksi Joko Edi Imhar selaku Camat Sungai Apit pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa Badarudin selaku Kepala Desa Tanjung Kuras dan kepada saksi Samsir K. selaku Kepala Desa Kayu Ara Permai dengan Nomor 100/PEM/2013/184 tanggal 24 April 2013 yang menyatakan untuk tidak melakukan transaksi jual beli dalam bentuk dalih apapun pada lahan yang sedang disengketakan maupun pada lahan-lahan yang berbatasan dengan lahan yang disengketakan sampai sengketa lahan ini dapat di selesaikan;

Dari pertimbangan tersebut dalam butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.5 tersebut di atas, terungkap fakta jika Terdakwa pada saat menjual lahan kepada saksi Edi Johan Terdakwa mengatakan bahwa lahan yang dijual tidak bermasalah dan aman dan Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui bahwa lahan yang dijual tersebut adalah masih dalam sengketa yang mana letak tapal batasnya belum dikeluarkan penetapannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa tidak boleh dilakukan jual beli terhadap



lahan yang masih dalam sengketa, dan saksi Edi Johan tidak dapat menguasai lahan yang telah dibelinya hal itu membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni, karena sesungguhnya Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan baik kesatu atau dakwaan kedua telah terbukti;

1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Dari pertimbangan-pertimbangan *a quo* tersebut di atas maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebenarnya terbukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana; Hal demikian dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menerima fakta bahwa... saksi Edi Johan merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa yaitu lahan yang dijual aman dan tidak bermasalah, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Edi Johan mau membeli lahan dan melakukan pembayaran setelah dilakukan pembayaran ternyata lahan tersebut tidak dapat dikuasai oleh saksi Edi Johan karena dihalangi oleh masyarakat yang juga mempunyai lahan tersebut, dan ternyata lahan tersebut masih dalam proses penetapan tapal batas dan tidak boleh diperjual belikan... dan seterusnya (*vide* putusan *a quo* halaman 9 sampai dengan halaman 59);

1.3. Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor 192 K/Ks/1979 bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya diputus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan; Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 27 Desember 1979 Nomor 192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala dakwaan, sedangkan seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum);

(mohon diperhatikan buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1981-1 halaman 17-22);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut pada butir 1.1. sampai dengan 1.5, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 557/PID.B/2015/PN.PBR tanggal 27 Oktober 2015 dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan atas nama BADARUDIN adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, mengajukan kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI.;

2. Bahwa alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 557/Pid.B/2015/PN.PBR tanggal 27 Oktober 2015 yang membebaskan Terdakwa Badarudin dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 (1) sub d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antar lain saksi-saksi:

Hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI JOHAN di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan bahwa saksi Edi Johan ada membeli lahan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Edi Johan bahwa lahan yang akan dibeli tersebut aman dan tidak bermasalah dan karena perkataan tersebut, saksi Edi Johan merasa yakin dan langsung

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli lahan tersebut yang kemudian dilakukan pembayaran setelah dilakukan pembayaran saksi Edi Johan akan menggarap lahan tersebut akan tetapi lahan tersebut tidak dapat dikuasai oleh saksi Edi Johan karena dihalangi oleh masyarakat yang juga mempunyai lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah alias Dullah dan saksi Bukhari Tayah di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abdullah dan saksi Bukhari Tayah mempunyai lahan tersebut dan tidak pernah melakukan jual beli dan pernah juga menerima uang penjualan pembelian lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Samsir K. selaku Kepala Desa Kayu Ara Permai dan keterangan Joko Edi Imhar selaku Camat Sungai Api di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap lahan seluas 200 ha yang dibeli oleh saksi Edi Johan dan yang dijual oleh Terdakwa pada tahun 2013 pernah terjadi sengketa lahan antara Desa Tanjung Kuras dengan Desa Kayu Ara Permai dan hal tersebut diketahui Terdakwa selaku kepala Desa Tanjung Kuras dan Terdakwa dan saksi Samsir K. sudah dikirimkan surat tentang lahan tersebut yang tidak boleh dijualbelikan karena belum dikeluarkannya penetapan tapal batas terhadap lahan tersebut dan permasalahan tersebut sampai saat ini belum ada penyelesaiannya;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang diketemukan di persidangan terbukti bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya mengakibatkan putusan Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan. Sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan penjelasannya maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP:

- a. Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa membuat atau memalsukan surat, hanya berdasarkan keterangan saksi *a de charge* dan keterangan saksi tersebut tidak disumpah pada persidangan yaitu keterangan saksi Arizal, saksi Amris, saksi Hasan Basri, saksi Suarni, saksi Amkrudin, saksi Bakri dan saksi Nurin semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak satupun ada persesuaian;

Pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan bahkan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Edi Johan, saksi Samsir K, saksi Bukhari Tayah, saksi Abdullah, saksi Joko Edi Imhar yang menyatakan bahwa Saksi Edi Johan membeli lahan yang kemudian lahan tersebut bermasalah;

Dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat. Dengan kata lain bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan dan menyatakan bahwa tidak ada perbuatan penipuan oleh Terdakwa adalah suatu kekeliruan, karena Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim juga telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti saksi sebagaimana mestinya dan ketentuan Pasal 187 KUHAP tentang alat bukti surat dan ketentuan Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti petunjuk;

Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah keliru, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dalam hal ini adalah alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi adalah keterangan saksi yang diperoleh dari saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri (*vide* Pasal 1 angka 27 KUHAP);

Bahwa dalam persidangan telah didengar di bawah sumpah keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu keterangan saksi Edi Johan, saksi Bukhari Tayah, saksi Abdullah, saksi Joko Edi Imhar, yang mana keterangan para saksi tersebut didukung dengan alat bukti lainnya yaitu surat;

Berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua dengan membebaskan dari seluruh dakwaan; Jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka majelis dalam putusannya tidak akan membebaskan Terdakwa melainkan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan penipuan dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menerima uang dari Edi Djohan, tapi uang tersebut bukan untuk pembelian lahan melainkan untuk pengurusan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) persil dengan harga sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang dikeluarkan oleh saksi Mursal, S.Sos., selaku Camat Sungai Apit, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Edi Djohan kepada temannya bernama Dody Eka Putra agar menghubungkan atau memfasilitasi dengan aparat pemerintah setempat, dengan maksud ingin membeli lahan untuk penanaman kelapa sawit, kemudian Dodi Eka Putra menghubungi Mursal, S.Sos. (Camat Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura). Untuk maksud itu, kemudian Mursal, S.Sos., menghubungi Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, untuk mencarikan lahan tersebut;

Bahwa selanjutnya atas upaya Terdakwa, Edi Djohan mendapatkan tanah semula seluas 54 hektar, dengan harga per hektar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena tiap warga masing-masing mempunyai 2 (dua) hektar, sehingga dari tanah 54 hektar tersebut telah dibayar dan uang pembelian diserahkan langsung kepada pemilik tanah. Kemudian surat-surat tanah hasil jual beli tanah tersebut dibuat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang dibuat oleh Mursal, S.Sos. selaku Camat Sungai Apit bekerjasama secara administratif dengan Terdakwa;

Bahwa dalam perkembangannya, Edi Djohan semula ingin membeli tanah untuk mendirikan pabrik kelapa sawit dan membutuhkan lahan seluas 800 hektar atau 600 hektar, akan tetapi yang terakhir Edi Djohan baru membeli lahan seluas 200 hektar dengan harga per hektar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk pengurusan surat-surat SKGR dan lainnya secara administratif, Edi Djohan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan uang untuk pembelian lahan seluas 200 hektar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kesemuanya diterima oleh pemilik tanah masing-masing di kantor Edi Djohan di Pekanbaru, sedangkan Terdakwa yang mengeluarkan SKGR untuk tanah yang seluas 200 hektar tersebut tidak menerima uang dari hasil penjualan tanah oleh pemilik-pemilik tanah tersebut;

Bahwa ternyata pada akhirnya Edi Djohan tidak dapat membuka perkebunan kelapa sawit tersebut. Tanah-tanah yang telah Edi Djohan beli, dijual kembali kepada pihak lain, yaitu Donny Hanggoro per hektar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Hal ini terlihat dari SKGR untuk tanah yang seluas 200 hektar diatasnamakan Donny Hanggoro, demikian pula untuk tanah seluas 54 hektar yang semula diatasnamakan Edi Djohan yang dibuat oleh Mursal, S.Sos., oleh Edi Djohan diminta kepada Terdakwa agar diatasnamakan pula kepada nama Donny Hanggoro;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penipuan, dengan alasan bahwa tanah-tanah yang dibeli Edi Djohan yang kemudian dijual kepada Donny Hanggoro tersebut tidak dapat dikerjakan, karena mendapat protes dari warga desa pemekaran baru, pemekaran dari Desa Tanjung Kuras yang Terdakwa sebagai Kepala Desanya, yaitu Desa Sungai Kayu Ara dan Desa Sungai Ara Permai. Protes masyarakat tersebut tidak berdasar hukum, karena batas-batas tanah desa yang lama dan baru tersebut belum terdapat kepastian secara jelas. Sedang menurut Peta Tematik Tutupan Lahan dan Sebaran Sektor Desa Tanjung Kuras yang dibuat BAPPEDA Kabupaten Siak, dikaitkan dengan keterangan saksi, dapat disimpulkan bahwa lahan yang dijual Terdakwa dan SKGR yang dibuat Terdakwa masih termasuk Desa Tanjung Kuras wilayah desa yang dipimpin Terdakwa;

Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak cukup bukti melakukan penipuan maupun penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 604 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)